

Eksistensi Hukum Pidana dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Masdari Tasmin¹ Mahyuddin²

*Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam
Jl. Sultan Adam No.130, Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70122 Email : masdaritasmin@gmail.com*

*Kantor Hukum Advokat
Jl. Banua Anyar Komp. Tirtawijaya Banjarmasin
Email : mahyuddinmartin594@gmail.com*

Submitted : 02-09-2020 Reviewed: 02-10-2020 Accepted: 23-10-2020

Abstract: *The development of environmental problems that are getting worse from time to time does not seem to be matched by adequate law enforcement, even though all laws have been made. Criminal law enforcement is closely related to the ability of law enforcement officials and the compliance of citizens. The role of the state is felt to be important in protecting and managing the environment in implementing sustainable development. The obstacle in enforcing environmental law by using criminal law means that it is always constrained by the difficulty of proof. Proof is a process by using valid evidence, an action is taken with a special procedure that must follow the applicable provisions.*

Keywords: *Criminal Law; Protection and Management; Environment*

Abstrak: *Perkembangan permasalahan lingkungan yang semakin parah dari waktu ke waktu seakan tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang memadai, walaupun segala peraturan Undang-Undang telah dibuat. Penegakan hukum pidana sangat berkaitan erat dengan kemampuan dari aparat penegak hukum dan kepatuhan warga masyarakatnya. Peran negara dirasakan penting untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Kendala penegakan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum pidana selama ini selalu terkendala pada kesulitan pembuktian. Pembuktian merupakan suatu proses yang dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dilakukan tindakan dengan prosedur khusus yang harus mengikuti ketentuan yang berlaku.*

Kata Kunci: *Hukum Pidana; Perlindungan dan Pengelolaan; Lingkungan hidup*

PENDAHULUAN

Masalah yang berkenaan dengan lingkungan hidup begitu mendasar bagi kehidupan manusia. Pada tataran paling mendasar, permasalahan lingkungan hidup berhubungan erat dengan tempat dan waktu. Tidak ada kehidupan di alam raya ini tanpa tempat dan waktu. Oleh karena

eratnya interaksi yang secara alamiah terjadi di antara manusia dan lingkungannya, maka menjadi kewajiban bagi setiap manusia untuk dapat menjaga, mengelola dan melestarikan fungsi lingkungan hidup, baik di lingkungan sekitar maupun di lingkungan lainnya.

Pada tataran normatif, secara konseptual makna lingkungan hidup diatur di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam buku ini selanjutnya disingkat UUPPLH Pada Pasal 1 ayat (1), dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹

Acuan normatif ini memberikan pemahaman dasar bahwa melestarikan dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup harus memiliki beberapa sarana utama sebagai syaratnya. Yaitu adanya sarana institusi, dana dan sarana hukum. Hukum mempunyai kedudukan dan arti penting dalam menghadapi dan memecahkan berbagai masalah dalam lingkungan hidup dan merupakan dasar yuridis bagi pelaksana kebijaksanaan negara yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

Pada posisi ini, hukum merupakan serangkaian alat yang ada pada pemerintah untuk mewujudkan kebijakan lingkungan yang telah dirumuskan Pemerintah dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan, khususnya dalam bentuk penjabaran Undang-Undang. Penjabaran dimaksud adalah sebagai sarana teknis sebagai implementasi, yang mempunyai daya paksa di dalam pelaksanaannya.

Tujuan dari berbagai kebijakan itu adalah demi terpeliharanya ekosistem yang baik dan sehat akan sangat menguntungkan bagi makhluk hidup lainnya. Hal ini menjadi syarat mutlak bagi berlangsungnya kehidupan secara fisik. Sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (5), ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.²

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia disebabkan oleh pola hidup dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang kurang menghargai lingkungannya. Usaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan ini tidak lain merupakan tanggung jawab dari pemerintah maupun orang perorangan. Kejahatan berupa pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut telah membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, seperti terjadinya pemanasan global, banjir bandang, kebakaran hutan, tanah longsor yang menimbulkan korban baik manusia maupun sumber-sumber ekonomi masyarakat, fasilitas-fasilitas sosial dan fasilitas umum, selain itu turunnya kualitas daya dukung lingkungan telah mengakibatkan berbagai endemi penyakit yang menimpa hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti wabah penyakit demam berdarah, muntaber, paru-paru maupun diare dan lain lain.³

Perkembangan yang sangat pesat dari kegiatan pembangunan, terutama industri modern seringkali membawa akibat timbulnya resiko atau dampak yang sangat besar terhadap kualitas

¹ Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan produk terakhir yang berlaku saat ini, menggantikan UU sebelumnya yaitu UU No. 23 Tahun 1997 yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan perkembangan masyarakat.

² Supriadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 8

³ *Ibid*, 23

lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu diikuti tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti tercantum dalam UUD NKRI Tahun 1945.⁴

Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, tentunya lingkungan hidup perlu mendapat perlindungan hukum. Hukum pidana dapat memberikan sumbangan dalam perlindungan hukum bagi lingkungan hidup, namun demikian perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan yang terkandung dalam penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.

Perkembangan permasalahan lingkungan yang semakin parah dari waktu ke waktu seakan tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang memadai, walaupun segala peraturan Undang-Undang telah dibuat. Penegakan hukum pidana sangat berkaitan erat dengan kemampuan aparat dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan perundangan yang mengaturnya. Dalam kaitan ini, sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), institusi kepolisian, dan institusi kejaksaan di bawah koordinasi Menteri terkait.

Dengan demikian penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai dan mewujudkan ketaatan terhadap peraturan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lingkungan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dalam hal ini peraturan perundang-undangan terkait dengan Aspek Hukum Penegakan Ketentuan Pidana Dalam Undang Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), khususnya peraturan perundangan yang berhubungan dengan Aspek Hukum Penegakan Ketentuan Pidana Dalam Undang Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dimana tipe penelitian yang digunakan adalah berupa sinkronisasi hukum yang berkenaan dengan Aspek Hukum Penegakan Ketentuan Pidana Dalam Undang Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang gejala hukum, khususnya mengenai masalah yang berhubungan dengan Aspek Hukum Penegakan Ketentuan Pidana Dalam Undang Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hukum Pidana dan Orientasi Potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya dan mempunyai kekayaan yang melimpah di dalam kandungan bumi pertiwi. Di dalam pasal 33 ayat (3)

⁴ *Ibid*, 36

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang kekayaan sumber daya alam yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Paradigma pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia selama ini lebih berorientasi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi (*economic growth development*) dan demi peningkatan pendapatan dan devisa negara (*state revenue*). Hal ini mengakibatkan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam. Implikasi yang ditimbulkan dari praktik-praktik pemanfaatan sumber daya alam yang mengedepankan pencapaian pertumbuhan ekonomi semata, tanpa memperhatikan keseimbangan ekologis serta nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat (lokal), pasti menimbulkan kerusakan dan degradasi kuantitas dan kualitas sumber daya alam serta juga dapat menimbulkan implikasi sosial dan budaya yang cukup memprihatinkan.

Dalam perspektif yuridis, pencemaran/ perusakan lingkungan telah dikualifikasi sebagai konflik lingkungan. Berarti, pencemaran/ perusakan lingkungan menentukan tingkat eskalasi dan keberadaan konflik lingkungan. Pasal 1 angka 25 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut dengan UUPPLH). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, secara mendasar diatur di dalam UUPPLH tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran utama dari ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang dimaksud adalah pengelolaan secara terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup.

Tujuan dan sasaran utama tersebut, sedikit banyak dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa, telah terjadi eksplorasi dan eksploitasi tidak mengenal batas oleh manusia terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan hidup.⁵ Salah satu yang menjadi perhatian dalam undang-undang dimaksud diatas adalah semakin kuatnya peran negara dalam rangka menyediakan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai sarana rakyat Indonesia berkehidupan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warganegara Indonesia.

Karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Peran negara dirasakan penting karena sebagai negara yang terus berkembang, di Indonesia telah terjadi beberapa kasus penting terkait permasalahan lingkungan hidup antara lain kasus semburan lumpur yang terjadi di Sidoarjo, yang walaupun sudah terjadi selama beberapa tahun, namun hingga kini belum tuntas penganannya.

⁵ Aktivitas manusia untuk memenuhi seoptimal mungkin kebutuhan dan keinginan hidup dengan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam tersebut, tidak terlepas dari salah satu sifat kodrati pada manusia yang sifat antroposentris manusia semakin menyolok dalam perilakunya sebagai pelaku perekonomian yang mengejar laba sebesar-besarnya. Pandangan antroposentris menimbulkan implikasi bahwa, lingkungan hidup dipandang tidak lebih dari sekedar obyek, yang hanya memiliki nilai sejauh ia dapat memenuhi kepentingan-kepentingan manusia. FX. Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis: Kritik terhadap Hukum Modern*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, hal 24.

Penegakan hukum di bidang lingkungan menurut Keith Hawkin, sebagaimana dikutip oleh Koesnadi Hardjosoemantri⁶, bahwa penegakan hukum lingkungan pada dasarnya dapat dilihat dari dua sistem atau strategi yang berkarakter pembenahan peraturan dan pemberian sanksi (*sanctioning dengan penal style*). Oleh karena itu merupakan suatu keharusan dalam pengaturan mengenai lingkungan dimasukkan ketentuan pidana di dalamnya agar penegakan hukum lingkungan itu sendiri dapat berjalan secara efektif. Walaupun sanksi pidana telah dimasukkan, namun penegakan hukum di bidang lingkungan ini belum juga mencapai hasil yang optimal. Potret penegakan hukum lingkungan di Indonesia pada kenyataannya tidak menunjukkan kecenderungan semakin membaik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya.

Dengan telah dimasukkannya dalam undang-undang penegakan hukum lingkungan dengan adanya ketentuan pidana yang tercakup dalam undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sengketa lingkungan dalam UUPLH diformat sebagai akibat *In concreto* keberadaan pencemaran dan perusakan lingkungan. Tanpa adanya pencemaran/ perusakan lingkungan, tidak akan ada konflik lingkungan. Konflik lingkungan lahir dari adanya pencemaran/ perusakan lingkungan, pencemaran/ perusakan lingkungan merupakan *conditio sine quanon* bagi timbulnya sengketa lingkungan. Untuk itulah, pengkajian ini ditekankan pada analisis yuridis penyelesaian sengketa lingkungan.

Faktor Kendala dalam Hukum Pembuktian Bagi Penegakan Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Hukum Lingkungan

Kendala penegakan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum pidana selama ini selalu terkendala pada kesulitan pembuktian. Pembuktian merupakan suatu proses yang dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang diajukan ke pengadilan adalah benar atau tidak seperti yang dinyatakan.

Pembuktian dalam proses penegakan hukum pidana sejatinya telah dimulai dari proses pengumpulan bahan dan keterangan (PULBAKET) dan jika diindikasikan bahwa suatu laporan dan/atau pengaduan merupakan suatu tindak pidana maka penyidik POLRI maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS-LH) dapat meningkatkan statusnya menjadi penyidikan. Penyidikan merupakan suatu tahapan untuk mencari dan menemukan alat bukti yang mendukung bahwa telah terjadi suatu tindak pidana lingkungan.

Sistem pembuktian di dalam Hukum Acara Pidana menganut sistem negatif (*negatief wettelijk bewijsleer*) yang berarti yang dicari oleh hakim yaitu kebenaran materil. Berdasarkan sistem pembuktian ini, pembuktian didepan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, harus memenuhi dua syarat mutlak, yaitu: alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim.

Pembuktian dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran

⁶ Koesnadi Harjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*. (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1999), 6.

dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Penyelesaian hukum lingkungan tidak hanya dapat diselesaikan dengan instrumen hukum perdata maupun hukum administrasi saja, melainkan dapat pula menggunakan instrumen hukum pidana yang pada prinsipnya ialah sebagai ultimatum remedium (obat terakhir).

Maknanya, bahwa instrumen hukum pidana maupun penggunaan hukum acara pidana dalam penyelesaian sengketa hukum lingkungan merupakan suatu jalan terakhir yang dipakai dalam suatu kasus kejahatan maupun pelanggaran terhadap hukum lingkungan, akan tetapi dapat pula langsung menggunakan instrumen hukum pidana apabila kasus tersebut disinyalir sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar atau *extraordinary crime*. Dengan demikian instrumen hukum pidana ikut pula dalam ruang lingkup penyelesaian sengketa hukum lingkungan.

Pada pengaturan mengenai kewenangan penyidikan di bidang lingkungan hidup, dalam kenyataannya ditemukan sejumlah konflik norma antara peraturan perundang-undangan terkait sebagai berikut:

UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

Pasal 107

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan
- 2) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- 3) Dalam hal tindak pidana selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Di dalam penegakkan hukum lingkungan yang terdapat dalam UUPH No. 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa terdapat empat pihak yang memiliki hak untuk menggugat apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum lingkungan, yaitu pihak pemerintah, masyarakat, orang dan pihak organisasi lingkungan hidup. Empat pihak tersebut memiliki hak yang berbeda seperti yang terdapat dalam pasal 90, 91, dan 92 UUPH, sehingga keempat pihak tersebut telah jelas mendapatkan hak untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku tindakan kejahatan terhadap lingkungan hidup.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai cara penyelesaian sengketa hukum lingkungan dengan instrumen hukum pidana maka lebih dahulu membahas mengenai alasan mengapa instrumen hukum pidana dengan hukum lingkungan. Alasan yang paling mendasar adalah khusus perbuatan pidana menurut Hermin Hadiati Koeswadji dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dibuat oleh seseorang, barang sesuatu yang dilakukan, kalimat mana

menunjuk baik kepada akibatnya (yaitu berupa kejadian tertentu) maupun kepada yang menimbulkan akibat (tingkah laku seseorang)⁷.

Dengan demikian menurut pendapat dari Hermin Hadiati Koeswadji menunjukkan bahwa instrumen hukum pidana melihat akan adanya suatu kasus bukan hanya akibat perbuatan akan tetapi juga melihat kepada orang yang melakukan akibat dari perbuatan tersebut. Penjelasan lebih lanjut mengenai alasan pertama mengenai hukum lingkungan dengan hukum pidana ialah dalam hukum lingkungan tidak hanya mengatur mengenai pertanggungjawaban lingkungan akan tetapi juga mengenai pertanggungjawaban sosial, sehingga hukum pidana juga ikut berperan dalam mengatur pertanggungjawaban di hukum lingkungan terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban sosial.

Selanjutnya untuk mengetahui mengenai langkah yang harus diambil dalam instrumen hukum pidana adalah perlu diperhatikan pertama ialah penyidikan. Penyidikan dalam hukum lingkungan tercantum dalam UUPH tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 94 dan pasal 95.

Adapun yang berhak melakukan penyidikan adalah pejabat polisi negara republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

Adapun wewenang dari penyidik pegawai negeri sipil yang berwenang tercantum dalam pasal 94 ayat 2 seperti;

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan tindakan lingkungan hidup
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti berkenaan peristiwa tindak pidana lingkungan hidup
- d. Melakukan pemeriksaan pembukaan, catata, dan dokumen lain berkenaa dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terhadap bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain.
- f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- g. Menghentikan penyidikan
- h. Memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual
- i. Melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana.
- j. Menangkap dan menyerahkan tersangka.

Kemudian dalam hal penyidikan yang pada dasarnya menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana hukum lingkungan sangat erat kaitannya dengan pembuktian, yaitu alat bukti. Alat bukti merupakan alat yang digunakan untuk menjerat tersangka

⁷ Hermin Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), 41.

atau pihak tertentu untuk mendapatkan sanksi maupun hukuman. Adapun alat bukti terdiri dari ;

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa
6. Alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Pembuktian merupakan suatu rangkaian dari proses pemeriksaan di depan persidangan.

Dalam hal ini hakim diharapkan betul-betul cermat, teliti dan matang menilai serta mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, karena dengan pembuktian inilah ditentukan apakah terdakwa benar-benar terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya dibebaskan dari hukuman.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.⁸

Alat bukti yang sah dalam pasal 96 UU No.32 Tahun 2009 antara lain :

Keterangan saksi;

Keterangan saksi dalam tindak pidana umum maupun tindak pidana lingkungan hidup merupakan alat bukti yang utama. Oleh karena itu pentingnya kualitas saksi yang menjadi bagian dari alat bukti wajib diperhatikan dengan cermat oleh penyelidik maupun penyidik. Kualitas saksi yang dapat dipakai dalam pembuktian harus memenuhi persyaratan adalah saksi yang melihat, mendengar atau pengalamannya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana. Keterangan seorang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) dan keterangan yang berdasarkan atas keterangan orang lain pun tidak dianggap sebagai saksi.

Keterangan ahli

Berbeda dengan keterangan saksi yang harus melihat kejadian suatu tindak pidana, keterangan ahli tidak harus melihat suatu tindak pidana terjadi. Sebab landasan untuk seorang ahli memberikan keterangan berdasarkan keahliannya dalam bidang tertentu. Ini diatur dalam pasal 133 KUHAP. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan hidup ahli bisa saja seseorang yang mempunyai kualifikasi dibidang lingkungan, *chemical*, maupun bidang–bidang lain yang terkait erat dengan pidana lingkungan hidup.

Surat

Alat bukti surat sebagaimana yang dimuat dalam pasal 186 KUHAP yakni : surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dilakukan dengan sumpah. Dapat dianggap sebagai bentuk surat yang bernilai sebagai alat bukti yakni, suatu berita acara yang memuat tentang keterangan tentang terjadinya suatu tindak pidana lingkungan hidup. Surat yang

⁸ Hari Sasangka and Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana: untuk mahasiswa dan praktisi*, (Bandung :Mandar Maju, 2003), 11.

berbentuk ketentuan peraraturan perundang – undangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, surat yang memuat tentang struktur organisasi perusahaan yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup, notulensi rapat suatu perusahaan. Nilai pembuktian kekuatan surat dari segi formal merupakan alat bukti yang sempurna, dari aspek materiil mempunyai kekuatan mengikat. Dan hakim bebas untuk melakukan penilaian atas substansi surat tersebut, dengan azas keyakinan hakim dan asas batas minimum menurut pasal 187.

Petunjuk

Pengertian petunjuk adalah kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk ini dapat diperoleh dari :

1. Keterangan saksi;
2. Surat;
3. Keterangan terdakwa

Namun dipakainya petunjuk sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa suatu tindak pidana lingkungan hidup telah terjadi tidaklah bersifat mengikat, tergantung dari kebijaksanaan hakim dalam menilai antara kesesuaian petunjuk dengan alat bukti yang lain, seperti kesesuaian petunjuk dengan keterangan saksi, keterangan ahli, maupun bukti–bukti yang lain.

Keterangan terdakwa;

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti mencakup keterangan atas pengakuan bahwa ia melakukan suatu tindak pidana maupun pengingkarannya atas suatu tindak pidana. Keterangan terdakwa ini meliputi keterangan yang dinyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau alami sendiri. Apabila keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Selain daripada itu keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri.

Seringkali dalam praktek peradilan terdakwa mencabut keterangan yang ia sampaikan kepada penyidik pada saat proses penyelidikan maupun penyidikan, hal ini harus berdasar pada suatu alasan yang logis dan mempunyai dasar, misalnya bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik tersangka atau terdakwa ditekan secara fisik maupun psikis, sehingga ia tidak bebas menyampaikan keterangan sebagaimana yang diharapkannya.

Namun apabila pencabutan keterangan terdakwa tidak berdasar dan tidak logis adalah tidak dibenarkan oleh hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa yurisprudensi yang dipedomani oleh praktek peradilan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 23 february 1960, No.229 K/Kr/1959 yang menjelaskan : pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa.

Alat bukti lain.

Adapun yang dimaksud dengan alat bukti lain dalam penjelasan Pasal 95 huruf antara lain, meliputi, informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara

elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu; dan/atau alat bukti data rekaman atau informasi yang dapat dibaca, dilihat dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol atau perporasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau di baca.

Alat bukti ini merupakan perluasan dari apa yang diatur dalam pasal 184 KUHAP. Perluasan alat bukti yang dimuat dalam UU 32 Tahun 2009 merupakan adaptasi dari perkembangan teknologi sehingga cara orang/badan hukum melakukan tindak pidana berkembang sehingga diperlukan perluasan alat bukti. Alat bukti ini bisa berbentuk pesan secara elektronik atau hal lain yang diatur dalam UU yang terkait, misalnya UU ITE, UU Telekomunikasi dll. Yang sebelumnya dalam KUHAP hanya bisa dijadikan sebagai petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana lingkungan hidup.

Dalam praktik, muncul berbagai jenis yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik seperti misalnya e-mail, pemeriksaan saksi menggunakan *video conference* (*teleconference*), system layanan pesan singkat/SMS, hasil rekaman kamera tersembunyi (CCTV), informasi elektronik, tiket elektronik, data/dokumen elektronik, dan sarana elektronik lainnya sebagai media penyimpanan data.⁹ Informasi yang diucapkan secara elektronik dalam UUPPLH dapat berupa *video conference* (*teleconference*), atau pun video rekaman dapat dijadikan alat bukti dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup.

Hal ini berkaitan dengan rekaman video yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat terhadap aktifitas pengolahan air limbah oleh suatu kegiatan dan atau usaha. Rekaman ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan air limbah suatu kegiatan dan atau usaha. Rekaman ini selanjutnya dapat dijadikan dalam bentuk foto dan rekaman suara yang selanjutnya akan dimanfaatkan dalam proses penyidikan oleh PPNSLH ketika permasalahan ini dilaporkan ke instansi pengelola lingkungan hidup bahwa diduga telah terjadi pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan oleh pelaku usaha dan atau kegiatan. Rekaman video dimaksud akan diperkuat keabsahannya dengan keterangan yang melakukan perekaman dan saksi-saksi yang ikut dalam proses perekaman tersebut.

Penerapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia

Penegakan hukum lingkungan sebagai suatu tindakan dan/ atau proses paksaan untuk mentaati hukum yang didasarkan kepada ketentuan, peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan-persyaratan lingkungan. UUPPLH telah menegaskan 3 (tiga) langkah penegakan hukum secara sistematis, yaitu mulai dengan (i) penegakan hukum administratif, (ii) penegakan hukum perdata, dan (iii) penegakan hukum pidana dengan melakukan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup. Untuk membuktikan tindak pidana lingkungan hidup, maka harus memenuhi unsur unsur yang terkandung dalam pasal 97, 98 UUPPLH no 32 tahun 2009 yaitu sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup

⁹ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. (Bandung: PT. Alumni, 2009), 114.

dan bahaya keselamatan manusia dan akibatkan orang luka berat atau mati dapat dipidana dan memperoleh sanksi yang tegas.

Hal lain yang baru diatur dalam UUPPLH adalah perihal penegakan hukum pidana.¹⁰ Pada UUPPLH, hukum pidana (hukum acara pidana) hanya berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHAP), khususnya perihal alat bukti yang secara terbatas (*limitative*) sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.¹¹ Dalam UUPPLH perihal Kekhususan perihal pembuktian sebagaimana pembuktian diatur secara khusus.¹²

Mengenai penyidikan dan pembuktian, hal lain yang perlu diperhatikan adalah terdapat ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mulai dari pasal 97 hingga pasal 120. Isi dari ketentuan pidana secara garis besar menjerat orang yang sengaja melakukan tindak pidana lingkungan hidup, orang yang lalai sehingga mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, orang yang melanggar ketentuan lingkungan hidup, orang yang mengedarkan rekayasa genetik, dan orang yang menghasilkan limbah B3 tanpa melakukan pertanggung jawaban. Akan tetapi tidak hanya orang saja yang dapat dikenakan ketentuan pidana melainkan pihak pemberi ijin atau dalam hal ini pejabat pemberi ijin lingkungan hidup, serta penanggung jawab usaha dapat pula dikenakan ketentuan pidana.

Untuk melakukan penyelidikan tindak pidana maupun penyelidikan dalam kejahatan terhadap lingkungan atau tindak pidana terhadap lingkungan, Undang undang ini memberikan ruang gerak bagi Polri sebagai head leader dan PPNS lingkungan hidup untuk melakukan penyidikan untuk ciptakan penegakan hukum. Suatu alat bukti yang akan diajukan ke pengadilan merupakan alat bukti yang harus relevan dengan yang akan dibuktikan. Alat bukti yang tidak relevan akan membawa resiko dalam proses pencarian keadilan, diantaranya: akan menimbulkan praduga-praduga yang tidak perlu sehingga membuang-buang waktu, penilaian terhadap masalah yang diajukan menjadi tidak proporsional karena membesar-besarkan masalah yang kecil atau mengecilkan masalah yang sebenarnya besar, yang hal ini akan menyebabkan proses peradilan menjadi tidak sesuai lagi dengan asas peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.

Ketentuan Pasal 185 KUHAP, berbunyi :

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu

¹⁰ Penjelasan UURI Nomor 32 Tahun 2009 “Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan... perluasan alat bukti...”

¹¹ Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenal adanya 5 (lima) jenis alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

¹² Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa dan/atau alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli
6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
7. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Memperhatikan ketentuan Pasal 185 KUHAP, ditegaskan bahwa keterangan saksi untuk dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah harus dinyatakan (diberikan) di sidang pengadilan. Namun demikian, jika diperhatikan ketentuan Pasal 116 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan: “saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada bukti cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan”.

Terlihat bahwa, keterangan saksi di tingkat penyidikan dapat diberikan di bawah sumpah. Akan tetapi, apakah keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah di depan penyidik tersebut mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah, KUHAP tidak ada menjelaskannya. Namun demikian, keterangan saksi yang diberikan di atas sumpah yang dituangkan dalam berita acara, dipandang sebagai alat bukti dan juga mempunyai kekuatan pembuktian untuk diajukan sebagai alat bukti dipersidangan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1 angka (27) KUHAP, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana, yang berupa keterangan dari seorang (saksi) mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri atau ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Hal ini berarti, saksi tidak boleh memberikan keterangan mengenai terjadinya suatu tindak pidana yang ia dengar dari orang lain, atau yang disebut sebagai suatu kesaksian *de auditu* atau suatu *testimonium de auditu*. Kesaksian *de auditu*, tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu kesaksian.

Ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, menyatakan bahwa “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa”, ini terkandung asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi). Keterangan saksi baru dapat dipandang sebagai cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, jika keterangan saksi tersebut disertai dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang sah lainnya. Untuk tindak pidana lingkungan, alat bukti yang dimaksud sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 96 UUPPLH.

Keterangan ahli, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (28) KUHAP, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Selanjutnya, Pasal 186 KUHAP, menyatakan: keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Kemudian, penjelasan Pasal 186 KUHAP menyatakan: keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

Ketentuan Pasal 187 KUHAP, menyatakan bahwa "surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf "c", di buat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain."

Penjelasan Pasal 187 KUHAP, menyatakan "cukup jelas", sehingga memunculkan berbagai penafsiran dalam praktek terhadap pengertian "surat" sebagaimana dimaksud pada huruf "a", "b", "c" dan "d" dalam Pasal 187 KUHAP. Menurut Lamintang¹³, surat-surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf a dan b KUHAP, yaitu surat-surat yang biasanya disebut dengan akta-akta resmi atau *officiele akten* berupa akta-akta otentik atau *authentieke akten* ataupun akta-akta jabatan atau *ambtelijke akten*. Surat atau berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf a KUHAP, misalnya: akta notaris atau berita acara pemeriksaan surat. Surat dalam Pasal 187 huruf b, misalnya: sertifikat tanah, berita acara pemeriksaan di tempat kejadian yang dibuat penyidik, putusan pengadilan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP, kemudian dikaitkan dengan Pasal 96 UUPPLH yang menyatakan: "alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa; dan/atau f. alat bukti lain, termasuk alat bukti

¹³ P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. (Bandung: Sinar Baru, 1984), 435-439.

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”, maka petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 96 huruf “d” UUPPLH, juga hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (sebagaimana diatur dalam Pasal 96 huruf “a”, “c” dan “e” UUPPLH). Dengan demikian, “tidak dapat” atau “dilarang” untuk mencari dan memperoleh petunjuk dalam tuntutan tindak pidana lingkungan dari keterangan ahli.

Ketentuan alat bukti berupa keterangan terdakwa, diatur dalam Pasal 189 KUHAP, yang menyebutkan :

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa harus dinyatakan di sidang pengadilan, jika keterangan tersebut dinyatakan di luar sidang, maka keterangan terdakwa tersebut dapat dipergunakan untuk “membantu” menemukan bukti dipersidangan, dengan syarat keterangan terdakwa diluar sidang tersebut di dukung oleh suatu alat bukti yang sah dan keterangan yang dinatakannya di luar sidang tadi sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Bentuk keterangan yang dapat diklasifikasi sebagai keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, yaitu: keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan, dan keterangan tersebut dicatat dalam berita acara penyidikan, serta berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa. Hal ini sejalan dengan Pasal 75 ayat (1) huruf “a” yang menyatakan : “berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan tersangka” dan Pasal 75 ayat (3) KUHAP, yang menetapkan: berita acara tersebut selain ditandatangani pejabat yang melakukan pemeriksaan tersangka, juga ditandatangani oleh pihak terlibat dalam hal ini tersangka.

Bukti dan alat bukti tidaklah sama. Bukti bukan alat bukti, namun alat bukti pasti merupakan bukti. Adanya alat bukti selain yang diatur dalam KUHAP inilah yang dijadikan dasar pemikiran untuk melakukan kajian dalam melakukan penelitian, disamping menguraikan tentang alat-alat bukti sebagaimana tertera dalam Pasal 184 KUHAP. Adanya ketidakharmonisan aturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Pentingnya penelitian ini juga dilatarbelakangi Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa harus dinyatakan di sidang pengadilan, jika keterangan tersebut dinyatakan di luar sidang, maka keterangan terdakwa tersebut dapat dipergunakan untuk “membantu” menemukan bukti dipersidangan, dengan syarat keterangan terdakwa diluar sidang tersebut di dukung oleh suatu alat bukti yang sah dan keterangan yang dinatakannya di luar sidang tadi sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Bentuk keterangan yang dapat diklassifikasi sebagai keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, yaitu: keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan, dan keterangan tersebut dicatat dalam berita acara penyidikan, serta berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa. Hal ini sejalan dengan Pasal 75 ayat (1) huruf “a” yang menyatakan : “berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan tersangka” dan Pasal 75 ayat (3) KUHAP, yang menetapkan: berita acara tersebut selain ditandatangani pejabat yang melakukan pemeriksaan tersangka, juga ditandatangani oleh pihak terlibat dalam hal ini tersangka.

Penandatanganan berita acara penyidikan oleh tersangka tidak merupakan syarat mutlak, karena berdasarkan Pasal 118 ayat (2) KUHAP, dinyatakan bahwa: dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya. Berita acara penyidikan tersebut tetap dianggap sah sesuai ketentuan Pasal 118 KUHAP dan Pasal 75 KUHAP.

Adapun mengenai siapa yang bertanggungjawab dalam kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh pihak korporasi maka dapat diketahui dalam pasal 55 KUHP buku ke I yang memberikan ancaman terhadap orang yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yang turut melakukan (*medepleger*), dan yang membujuk (*uitlokker*). Dengan demikian apabila mengaju pada pasal 55 maka yang dapat dikenakan sanksi dapat dimulai dari pemimpin suatu korporasi, kemudian pemberi perintah dari kegiatan tersebut hingga orang-orang yang melakukan kegiatan yang pada hakekatnya melakukan kejahatan lingkungan hidup.

PENUTUP

Bahwa fakta sejarah yang berkembang, modus-modus kejahatan dilakukan dengan berbagai cara dan tindakan yang selalu berubah-ubah guna mengelabui proses penyidikan maka alat bukti yang diatur pada pasal 184 KUHAP belum memadai mengenai berbagai pendukung alat bukti yang ada. Oleh karenanya diperlukan perluasan alat bukti. Namun demikian alat bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan alat bukti lainnya. Misalnya alat bukti keterangan saksi yang mengetahuinya atau keterangan ahli yang menerangkan keaslian suatu alat bukti dimaksud.

Perluasan alat bukti dimaksud dilakukan dengan berbagai cara dan tindakan yang selalu berubah-ubah (perkembangan kemajuan di bidang teknologi dan informasi) guna mengelabui proses penyidikan dan alat bukti dalam sistem pembuktian perkara pidana lingkungan sangat penting, mengingat dalam suatu perkara tindak pidana lingkungan diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

BIBLIOGRAFI

- Dumadi, Tugimin Tulus. *Konep Penegakan Hukum dalam Makna sosial*. Solo: Panepen Mukti, 2016.
- Efendi, A`na. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Fakhriah, Efa Laela. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: Alumni, 2009.
- Ginting, Perdana. *Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Industri*. Bandung: Yrama Widya, 2007.
- Harjosoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1999.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.
- Hamdan, M. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Herimanto dan Winarno. *Ilmu sosial & Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Koeswadji, Hermin Hadiati. *Hukum Pidana Lingkungan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- KES, Manik. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Cetakan Kedua. Jakarta: Djambatan, 2010.
- Lamintang, P.A.F. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Mitchell, Bruce. Setiawan, B. Rahmi, Dwita, Hadi. *Pengelolaan Sumberdaya Dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Nurjaya, I Nyoman. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008.
- Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan, 1998.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Rineka Cipta, 2009.
- Samekto, FX. Adji. *Studi Hukum Kritis: Kritik terhadap Hukum Modern*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana: untuk mahasiswa dan praktisi*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Salim, Emil. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Saleh, M. Ridha. *Lingkungan Hidup: Untuk Kehidupan Tidak Untuk Pembangunan*. Jakarta: WALHI, 2004.
- Santosa, Mas Achmad. *Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan (Class Action)*. Jakarta: ICEL, PIAC, dan YLBHI, 1999.
- Soerjani, Mohamad. *Pendidikan Lingkungan (Environmental Education) Sebagai Dasar Sikap dan Perilaku Bagi Kelangsungan Kehidupan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009.
- Soemartono, R.M. Gatot P. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sudarto. *Politik Hukum Pidana Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Inti Media, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivikasi Berlakunya Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Supriadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Syahrul Machmud. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Syahrin, Alvi. *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sofmedia, 2011.